

Gerakan penegakan syariah: studi gerakan sosial Hizbut Tahrir Indonesia di DIY

Ilyya Muhsin

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga
Jl. Tentara Pelajar No.2 Salatiga, Jawa Tengah
Ilyya_muhsin@yahoo.com*

After the new order (ORBA) has collapsed, HTI is the most solid and has the widest network among the other new Islamic movements that always struggle to implement the Sharia. Furthermore, HTI is the most radical movement because HTI does not only have aims to implement the Sharia but to build Islamic caliphate as well. How the Sharia concept in caliphate frame and the HTI effort in realizing the aims is the focus of this qualitative research. To answer this question, the researcher interviews some HTI activists and attends in some HTI activities in Yogyakarta. According to HTI, the Sharia encompasses every life aspect; such as worship, ethic, food, drink, dress or *mu'amalah* (government, economy, education, justness. Etc). The Sharia can only be applied perfectly (*kaffah*) in the Islamic caliphate system. The efforts of HTI in implementing the Sharia in the system of caliphate country are explained by using the Doug Macadam's theories of social movement; those are 1) political opportunities 2) mobilizing structures; either internal, by *tathqif*, or external, by *tathqif-jama'i* and *talab al-nusrah*, 3) framing process by *sira' al-fikri*, *kifah siyasi* and *tabanni masalah-ummah*. Referring to the social movement, HTI is a revolutionary movement which aims to replace the old social order at all by a new system. This movement tries to save and free *the ummah* from the broken and kufr system along with social critics to some social troubles which create crisis in life. Therefore, HTI will grow widely in social order which is full of poverty, injustice, corruption and all arbitrariness. Otherwise, HTI will be difficult to be big movement in the prosperous and just countries.

Keywords: *Sharia; Islamic Chalipate; Social movement; HTI*

Pendahuluan

Berbagai gerakan Islam yang giat memperjuangkan penegakan syariah Islam di Indonesia marak kembali pada era reformasi, setelah hampir 30 tahun mengalami mati suri akibat represi rezim ORBA. Perjuangan memberlakukan syariah Islam di Indonesia bukan barang

baru lagi karena telah menjadi perdebatan sejak menjelang kemerdekaan pada sidang BPUPKI dan awal pemerintahan Sukarno di konstituante. Tuntutan semacam ini masih lantang disuarakan oleh sebagian umat Islam di awal pemerintahan Soeharto meskipun akhirnya harus tenggelam karena kebijakan Soeharto yang sangat represif dan militeristik terhadap umat Islam (Usman, 2006).

Era reformasi, yang ditandai dengan euphoria politik dan terbukanya kran-kran kebebasan berekspresi dimanfaatkan oleh berbagai gerakan Islam yang menuntut kembali penegakan syariah Islam. Aktor gerakan yang muncul pada masa ini berbeda dengan aktor gerakan Islam lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, al-Wasliyyah dan lainnya. Gerakan mereka berada di luar kerangka *mainstream* proses politik, maupun wacana dalam kelompok Islam dominan. Kelompok-kelompok HTI, MMI, FPI, dan Lasykar Jihad merupakan representasi generasi baru gerakan Islam di Indonesia.

Kelompok-kelompok Islam baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dengan kelompok-kelompok Islam lama. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, skripturalis, konservatif dan eksklusif. Hizbut Tahrir Indonesia, selanjutnya disingkat HTI adalah yang paling solid dan memiliki jaringan paling luas (internasional) di antara gerakan-gerakan baru yang giat menegakkan syariah Islam tersebut. Bahkan, HTI juga yang paling radikal, dalam arti, HTI tidak hanya bercita-cita menegakkan syariah Islam tapi juga mendirikan Khilafah Islam. Menurut HTI penegakan syariah Islam secara total (*kaffah*) hanya dapat diwujudkan dalam kerangka negara khilafah Islam, bukan dalam sistem kerajaan, parlementer, federal, imperium ataupun NKRI.

Cita-cita HTI untuk mewujudkan tegaknya syariah Islam, bukanlah masalah sederhana dan mudah untuk diwujudkan. Di kalangan umat Islam sendiri terjadi perdebatan sengit mengenai apa yang dimaksud dengan syariah dan cara mewujudkannya. Syariah tidak bisa hanya disederhanakan sebagai nash al-Qur'an dan Sunnah karena keduanya *multi interpretative* dan oleh karenanya melahirkan berbagai mazhab yang sangat bervariasi, terutama mazhab hukum yang akan menjadi pedoman penegakan syariah Islam. Aliran-aliran politik dan teologi dalam Islam seperti ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, Syi'ah, Khawarij dan mu'tazilah, masing-masing mengembangkan mazhab hukum yang juga bervariasi. Sebagai contoh, *ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* terbagi ke dalam empat mazhab hukum yang terkenal yaitu Mazhab Hanafi,

Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Belum lagi ditambah oleh satu cita-cita yang tidak kalah beratnya dibanding dengan penegakan syariah Islam yaitu penegakan khilafah Islam. Penegakan negara khilafah di tengah-tengah kondisi sosial politik dunia yang saat ini terkotak-kotak dalam entitas negara bangsa (*nation state*), bagi kalangan di luar HTI dianggap suatu utopi. Namun bagi HTI cita-cita tersebut meskipun tidak mudah diwujudkan, dapat diwujudkan dengan metode (*tarīqah*) yang sistematis dan usaha keras sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana konsep syariah dalam bingkai khilafah dan upaya HTI dalam mewujudkan cita-cita tersebut menjadi fokus dari tulisan ini.

HTI: partai Islam ideologis

Sebelum mengupas konsep syariah HTI dan upaya mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang profil HTI, struktur organisasi dan sejarah masuknya ke Indonesia dan Yogyakarta. HTI merupakan bagian dari Hizbut Tahrir (HT) pusat (internasional) yang didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani, ulama berkebangsaan Palestina, pada tahun 1953 di al-Quds, Yordania (Afadlal, 2005: 265). Dalam buku yang berjudul *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Islam Ideologis* (2002: 1), dijelaskan bahwa HT adalah partai politik (parpol) yang berideologikan Islam. Politik merupakan aktivitasnya dan Islam adalah ideologinya. Sebagai sebuah parpol, jelas bahwa politik merupakan aktivitas utama HT. Menurut Yoyok, humas HTI DPD I DIY (wawancara pada tanggal 10 Januari 2007), aktivitas politik adalah memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan yang *syar'i*. Politik bagi HT pada dasarnya adalah bagaimana mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan Islam. HT mendefinisikan dirinya sebagai parpol dengan menegaskan bahwa dirinya bukan kelompok yang hanya berdasarkan pada kerohanian semata, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga sosial (Anonim, 2002: 1).

Dalam buku tersebut, telah disebutkan pula tujuan HT yaitu:

"...melaksanakan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini berarti mengajak kaum Muslim untuk hidup secara Islami di *dar-al Islam* dan di dalam masyarakat Islam. Seluruh aktivitas kehidupan di dalamnya diatur sesuai dengan hukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pusat perhatiannya adalah halal dan

haram, di bawah naungan *Daulah Islamiyah*, yaitu *Daulah Khilafah*, yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh kaum Muslim untuk didengar dan ditaati, dan agar menjalankan pemerintahannya berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Juga untuk mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad" (anonim, 2002: 19).

Dengan redaksi yang sederhana tapi dapat mewakili kandungan makna yang tercakup dalam rumusan tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan HT adalah menegakkan syariah Islam secara total dalam bingkai khilafah di muka bumi.

Meskipun HT menyebut dirinya sebagai partai politik, namun HT bukanlah partai politik sebagaimana parpol pada lazimnya yang menjadi bagian dari sistem politik modern dalam fungsi-fungsi politik. HT memiliki pengertian sendiri tentang politik dan parpol seperti dijelaskan di atas. Oleh karena itu, HTI tidak ikut bergabung dengan partai-partai lainnya yang ada di Indonesia untuk merayakan pesta demokrasi dalam pemilu. Bahkan menurut HTI, demokrasi merupakan sistem kufur.

Struktur organisasi Hizbut Tahrir


Secara struktural, menurut Ismail Yusanto, Juru bicara DPP HTI (wawancara pada tanggal 10 Maret 2007), HT yang berada di berbagai negara merupakan bagian dari HT di negara lainnya. Adapun HTI, di satu sisi merupakan salah satu wilayah bagian dari HT pusat (internasional), namun di sisi lain, HTI merupakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk wilayah Indonesia. DPP HTI kemudian mengembangkan kepengurusannya ke berbagai level di bawahnya, yaitu Dewan Pimpinan Daerah I (DPD I) di tingkat propinsi, DPD II di tingkat kabupaten dan yang paling bawah adalah cabang setingkat dengan kecamatan.

Menurut Yoyok, pemimpin atau ketua umum HT pusat disebut Amir. Pemilihan Amir HT tidak dilakukan melalui proses pemilihan oleh semua anggota secara langsung dan juga tidak melalui wakil-wakilnya di berbagai wilayah (negara). Amir dipilih oleh *Diwan Mazalim* HT dan pengurus di tingkat wilayah hanya menyetujuinya. Jabatan amir tidak dibatasi oleh periode waktu. Selama amir masih bisa mengemban tugasnya, dia akan terus menjadi amir sampai akhir hayatnya. Hal ini dapat dilihat dari sistem pergantian pemimpin yang sudah mengalami pergantian amir 3 kali. Al-Nabhani memegang jabatan amir dari pertama kali HT didirikan sampai meninggal pada tahun 1977 (anonim, t.th.a.). Begitu pula Abdul Qadim

Zallum menggantikan al-Nabhani pada tahun 1977 sampai meninggal pada tahun 2003 (anonim, t.th.b), dan akhirnya diganti oleh 'Atha Abu ar-Rasytah Abu Yasin sampai sekarang (anonim, 2007).

Adapun susunan kepengurusan HTI DPD I DIY dan kemungkinan besar juga berlaku di DPD I lainnya dan juga di DPP, meskipun dengan beberapa perbedaan, adalah sebagaimana tabel berikut (wawancara dengan Rasyid, ketua HTI DPD I DIY pada tanggal 11 Januari 2007):

Bagan 1
Struktur Kepengurusan HTI DPD I DIY



Dalam struktur kepengurusan HTI DPP, tidak terdapat jabatan humas, namun yang ada adalah jubir (juru bicara). Tetapi, menurut Yoyok, jabatan jubir dalam HTI sebenarnya berada di luar struktur kepengurusan. Jubir yang sekarang ini dipegang Ismail Yusanto, ditunjuk langsung oleh amir HT dengan masa jabatan yang tidak terbatas, tergantung kehendak amir.

Sejarah masuknya HT ke Indonesia dan Yogyakarta

Menurut M. Imdadun Rahmat (2005: 97-99), proses masuknya HT ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982 melalui M. Mustofa dan Abdurrahman al-Bagdadi. Mustofa adalah putra Abdullah bin Nuh, pengasuh pesantren al-Gazali Bogor, seorang ulama dan sekaligus dosen fakultas sastra UI. Mustofa adalah alumnus Perguruan Tinggi di Yordania. Dia berkenalan dan bergabung dengan HT ketika menjadi mahasiswa di Yordania. Sedangkan Abdurrahman berasal dari Libanon yang bermigrasi ke Australia dan kemudian tinggal di

Indonesia atas permintaan Abdullah bin Nuh untuk membantu dia mengajar di pesantren. Abdurrahman menjadi aktivis HT sejak dia berumur lima belas tahun.

Keduanya, M. Mustofa dan Abdurrahman al-Bagdadi, adalah aktivis HT yang pertama kali mengenalkan pemikiran-pemikiran HT di Indonesia melalui para mahasiswa IPB yang juga santri ayah Mustofa di al-Gazali. Fathul Hidayah adalah mahasiswa yang pertama kali dikenalkan dengan pemikiran-pemikiran HT yang kemudian menjadi penggerak HT pada masa-masa awal.

Fathul Hidayah beserta teman-temannya seperti Asep Saifullah, Adian Husaini, Hasan Rifai al-Faridi dan lainnya meneruskan kegiatan-kegiatan *h}alaqah*, sosialisasi dan pembangunan jaringan di bawah bimbingan Abdurrahman dan Mustofa. Pemikiran-pemikiran HT ini kemudian mereka sebarkan ke berbagai daerah melalui jaringan kampus termasuk ke Yogyakarta.

Adapun masuknya HT ke Yogyakarta, menurut Rasyid, terjadi pada tahun 1992, 10 tahun setelah masuk pertama kali ke Indonesia yaitu ke Bogor. HT pertama kali masuk ke Yogyakarta melalui organisasi mahasiswa yang bernama santer (santri terbang) yang pada saat itu dikoordinir oleh Rasyid.

Santer merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi umum seperti UGM, UPN, UNY, dll. Mereka adalah para mahasiswa yang di satu sisi haus akan pengetahuan agama tapi di sisi yang lain sangat minim akses untuk memperolehnya. Mereka merasa pengetahuan agama yang mereka dapat di bangku kuliah sangat minim. Oleh karena itu, pada tahun 1986 mereka mendirikan santer sebagai wadah bagi mereka untuk belajar ilmu agama Islam.

Menurut Rasyid, wadah ini dinamakan santer karena mahasiswa yang tergabung dalam santer memanfaatkan waktu libur mereka untuk belajar ke pesantren (*nyantri*). Karena *nyantri*-nya hanya sebentar dan seringnya mereka pulang pergi antara pesantren dan kampus, mereka menamakan diri mereka "santer" yang merupakan kepanjangan dari santri terbang.

Santer yang awalnya hanya sekedar ingin mendalami ilmu agama mulai berpikir untuk mengubah masyarakat agar sesuai dengan kehidupan Islam. Mereka tidak hanya sekedar ingin mempelajari agama sebagai sebuah pengetahuan saja, namun lebih dari itu ingin mewujudkan masyarakat Islam atau menerapkan syariah Islam dalam kehidupan sehari-

hari, tidak hanya syariah yang mengatur hukum privat tapi juga hukum publik.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pengurus santer mencoba merancang yang namanya *manhaj* santer, mulai dari dasar pemikiran sampai tujuan yang ingin dicapai serta melakukan kajian secara intensif. Namun demikian, mereka tidak berhasil merumuskan sebuah konsep dan gerakan mewujudkan masyarakat Islam.

Setelah menemui jalan buntu, mereka mendapatkan informasi bahwa ada salah satu alumni jamaah salahuddin UGM yang menjadi aktivis di Bogor yang memiliki pandangan jelas tentang cara mewujudkan syariah Islam secara total di muka bumi ini. Dia adalah Ismail Yusanto, alumni UGM yang pada saat itu berdomisili di Bogor dan sekarang menjabat sebagai juru bicara HTI.

Pada tahun 1990 beberapa pengurus santer memutuskan untuk melakukan studi banding ke Ismail Yusanto. Dari kunjungan selama dua hari tersebut, delegasi santer merasa bahwa cita-cita yang dimiliki santer sejalan dengan ide-ide yang dibawa Ismail. Untuk menindaklanjuti kunjungan tersebut, santer mengundang Ismail ke Yogyakarta secara rutin sebulan sekali untuk menyampaikan ide-idenya kepada pengurus santer yang berjumlah sekitar dua puluh orang. Dari dua puluh orang tersebut, hanya dua belas pengurus santer yang pada akhirnya bergabung dengan HTI dan membentuk kepengurusan HTI yang pertama di Yogyakarta. Dari kedua belas orang inilah HTI menyebar ke seluruh kampus-kampus di DIY dan juga ke masyarakat umum.

Konsep HTI tentang penegakan syariah Islam dalam bingkai khilafah

HTI memiliki konsep yang paling jelas di antara gerakan penegak syariah Islam lainnya. Menurut Ismail Yusanto, syariah Islam adalah perundang-undangan yang diturunkan Allah Swt. melalui Rasulullah Muhammad Saw. untuk seluruh umat manusia baik menyangkut ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (pemerintahan, ekonomi, pendidikan, peradilan, dll) guna meraih kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi, syariah menurut HTI mencakup semua aspek kehidupan.

Di samping syariah Islam memiliki cakupan yang sangat luas sebagaimana definisi di atas, hukum-hukum syara' juga memiliki varian yang sangat beragam terutama yang tidak diatur secara tegas dalam nash Al-Quran maupun Sunnah. Hukum-hukum yang tidak diatur

dalam nash secara tegas telah melahirkan *multi-interpretatif* dan karenanya melahirkan berbagai mazhab yang sangat bervariasi, terutama mazhab hukum yang akan menjadi pedoman penegakan syariah Islam. Berbagai varian hukum dalam Islam memunculkan pertanyaan di kalangan umat Islam, yaitu hukum-hukum syara' manakah yang akan dijadikan peraturan (UU) oleh negara yang keberadaannya mengikat semua warga negara? Belum lagi pertanyaan yang berkaitan dengan dikotomi warga negara Muslim dan non-Muslim, yaitu apakah warga non-Muslim juga harus melaksanakan syariah Islam dalam beribadah dan berakidah yang berarti pula bahwa non-Muslim harus menjadi Muslim?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebagaimana penjelasan Yoyok, HT membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur perbuatan individu yang tidak ada hubungannya dengan individu lainnya, seperti hukum yang mengatur persoalan ibadah, minuman, makanan dan akidah. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia yang ada hubungannya dengan manusia lainnya seperti hukum-hukum pidana (*'uqubat*) dan hukum-hukum muamalah yang mencakup sistem ekonomi, budaya, pendidikan, sosial, dan pemerintahan.

Menurut Hizbut Tahrir, negara tidak akan mengadopsi (melegalisasi) hukum privat. Pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada individu masing-masing sesuai dengan agama masing-masing dan bagi orang Islam sesuai dengan mazhab atau ijtihadnya (bila mampu melakukannya). Non-Muslim memiliki kebebasan untuk berakidah dan beribadah sesuai dengan ajaran agama mereka. Oleh karenanya, menurut Yoyok, jika syariah Islam ditegakkan dalam bingkai khilafah, non-Muslim akan dijamin kebebasan beragama mereka, dilindungi jiwa, harta dan kehormatannya bahkan dapat hidup harmonis dan sejahtera sebagaimana umat Islam.

Menurut yoyok, kaum Muslim juga diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan mazhab mereka, misalnya, orang Nahdhatul Ulama (NU) di Indonesia biasa melakukan *qunut* dalam salat subuh, sedangkan orang Muhammadiyah berpendapat bahwa *qunut* subuh tidak ada ajarannya. Dalam hal ini, keduanya baik NU ataupun Muhammadiyah diberi kebebasan. Begitu juga dalam masalah ibadah-ibadah lainnya.

Sedangkan hukum publik akan diatur oleh negara dan mengikat bagi semua warga negara


baik Muslim maupun non-Muslim. Adapun yang berwenang mengadopsi (men-*tabanni*) hukum syara' menjadi hukum negara, menurut Yoyok, adalah khalifah. Dalam mengadopsi hukum syara', khalifah bisa mengambil langsung dari nash Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas atau menetapkan salah satu hasil ijtihad mujtahid atau mazhab yang sudah ada untuk ditetapkan sebagai hukum yang harus diikuti oleh semua warga negara tanpa kecuali, baik non-Muslim maupun Muslim termasuk khalifah sendiri.

Karena syariah Islam memiliki cakupan sangat luas yang tidak hanya mengatur urusan individu tetapi juga mengatur urusan yang bersifat publik seperti penerapan sistem ekonomi, pendidikan, keuangan, sistem sosial kemasyarakatan dan juga peradilan beserta persanksian, maka penerapan syariah Islam hanya bisa dilaksanakan oleh sistem pemerintahan. Satu-satunya sistem pemerintahan yang telah ditetapkan dan dihendaki oleh Islam dan yang bisa menjamin tegaknya syariah Islam, menurut HT adalah kekhalifahan atau khilafah Islamiyah, bukan pemerintahan monarkhi, republik, kekaisaran, federasi ataupun yang lainnya (an-Nabhani, 1996: 31-36).

Adapun sistem pemerintahan Islam yang berbentuk khilafah Islamiyah, dibangun di atas empat pilar, yaitu: *pertama*, kedaulatan milik syara' yang diatur oleh Allah dengan seluruh perintah dan larangan-Nya; *kedua*, kekuasaan atau pemerintahan berada di tangan umat, berdasarkan tata cara yang ditentukan syara' dalam mengangkat khalifah yang dipilih oleh kaum Muslim, yaitu melalui baiat; *ketiga*, kewajiban mengangkat hanya seorang khalifah untuk seluruh kaum Muslim sebagai wakil mereka dalam pemerintahan; *keempat*, khalifah berhak menetapkan hukum-hukum syara' yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan dan berhak menentukan konstitusi (UUD) serta perundang-undangan (anonim, 2002: 79-82).

Untuk mempersiapkan berdirinya khilafah Islamiyah, HT telah menawarkan susunan struktur pemerintahan khilafah Islamiyah. Struktur negara khilafah diambil (ditetapkan) dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah di Madinah setelah beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan *daulah* Islam di sana. Hizbut Tahrir menawarkan rumusan struktur negara khilafah dalam bidang pemerintahan dan administrasinya yang disusun dalam buku *Struktur Negara Khilafah* (Hizbut Tahrir, 2006). Adapun ringkasan struktur negara terdapat dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 2 Struktur Pemerintahan dan Administrasi Negara Khilafah



Kontrol terhadap penguasa (khalifah beserta aparatnya) agar tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya, telah diatur oleh Islam. Menurut Hafidz Abdurrahman (2002: 240), dalam melakukan kontrol terhadap khalifah dan aparatnya harus dibedakan dalam dua hal: 1) jika khalifah dan aparatnya melakukan pelanggaran syariah (kemaksiatan) sebagai pribadi, mereka bisa diperlakukan sama dengan anggota masyarakat yang lain. Mereka bisa dijatuhi hukuman yang sama dan 2) jika khalifah atau aparat melakukan penyelewengan dalam kedudukannya sebagai penguasa, maka ada 3 lembaga yang akan mengontrolnya: *pertama* adalah majelis umat, *kedua* adalah *mah}kamah maza>lim* yang merupakan bagian dari institusi peradilan, dan *ketiga* adalah *partai politik*.

Kedua lembaga pertama adalah bagian dari struktur (institusi) dalam negara khilafah, sedangkan partai politik merupakan lembaga independen yang ada di luar pemerintahan. Jika kontrol majelis umat dan keputusan pemecatan yang dilakukan *mah}kamah maza>lim* tidak mampu menghadapi kezaliman atau ancaman penyalahgunaan wewenang yang dilakukan khalifah dan aparat pemerintahannya, maka partai politik menjadi penjaga syariah dan khilafah terakhir. Partai politik dapat menggalang umat untuk menurunkan khalifah secara paksa dengan *people power*.

Gerakan sosial HTI dalam mewujudkan syariah Islam

Kerangka teori gerakan sosial digunakan untuk membaca metode dan strategi HTI dalam mewujudkan cita-cita ideologinya yaitu menegakkan syariah Islam dalam bingkai khilafah Islamiyah. Teori gerakan sosial yang relevan untuk melihat aktivitas sosial-keagamaan dan politik HTI adalah teori yang dikembangkan Sidney Tarrow dan juga Doug McAdam, dkk. Doug McAdam dkk. mengemukakan tiga kerangka strategis dalam membentuk sebuah gerakan sosial, yakni memanfaatkan peluang politik (*political opportunities*), memobilisasi struktur (*mobilizing structures*), dan melakukan penyusunan proses gerakan (*framing process*) (McAdam, McCarty dan Zald, 1996: 2). Strategi atau metode HTI dalam menegakkan syariah dalam sistem negara khilafah bisa dibaca dengan menggunakan ketiga kerangka strategis tersebut.

Pemanfaatan peluang politik

Pemanfaatan peluang politik dilakukan setelah munculnya era reformasi yang ditandai dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Sebab, dari sinilah muncul kebebasan berpendapat, berideologi,

berserikat, berorganisasi, dan mendirikan partai. Dengan adanya kebebasan berekspresi dan beraktivitas politik –berserikat dan berkumpul- di era reformasi, HTI sangat leluasa dalam mengadakan berbagai aktivitasnya untuk berdakwah mewujudkan tegaknya syariah Islam dan khilafah dan juga melakukan rekrutmen anggota secara terbuka.

Menurut Yoyok, peluang emas tersebut hanya ada di Indonesia dan oleh karenanya HTI adalah satu-satunya yang legal di satu negara di dunia dan memiliki perkembangan yang paling pesat. Di samping memiliki peluang politik yang sama dengan wilayah lain di Indonesia, HTI yang ada di DIY, diuntungkan dengan keberadaannya sebagai kota pelajar yang memiliki ribuan mahasiswa. Sudah jamak diketahui bahwa mahasiswa adalah agen perubahan sosial yang paling potensial. Pesatnya perkembangan HTI di DIY juga dikarenakan peran aktivis HTI dari kalangan mahasiswa.

Mobilisasi struktur

Dalam kerangka memobilisasi struktur, HTI mempunyai metode tersendiri dalam melakukan mobilisasi organisasi baik secara internal maupun eksternal. HTI melakukan mobilisasi internal dengan melakukan pembinaan dan pengkaderan secara intensif dan sistematis (*tathqib*) yang bertujuan untuk melahirkan orang-orang yang meyakini *fikrah* Islam yang diadopsi HTI dan juga membentuk kerangka sebuah partai. Mobilisasi ini menjadi satu-satunya kegiatan HTI yang dapat dilakukan pada era ORBA karena kebijakan ORBA yang represif dan otoriter. Meskipun di era reformasi ini HTI sudah mulai melakukan mobilisasi eksternal, namun mobilisasi internal masih terus dilakukan.

Mobilisasi internal

Mobilisasi internal berupa pembinaan dan pengkaderan dalam HTI dilakukan secara intensif dalam tiga jenjang *halaqah* yang meliputi *halaqah 'am*, *halaqah daris* dan *halaqah hizb*. Menurut Bukhori (wawancara pada tanggal 25 Desember 2006), materi *halaqah 'am* meliputi keislaman secara umum, terutama tentang urgensi dan kewajiban umat Islam menegakkan khilafah Islam dan syariah Islam. Referensi berupa kitab atau buku dalam *halaqah 'am* tidak ditetapkan oleh HT, tetapi berdasarkan kreativitas *mushrif* (aktivis Hizbut Tahrir yang membina *halaqah*). Yang terpenting, ide-ide yang disampaikan tidak keluar dari ide-ide HT.

Secara ideal, *hālaqah 'am* maksimal terdiri dari 5 orang, namun pada praktiknya bisa lebih dari 5 orang. *Hālaqah 'am* ini dilakukan secara rutin setiap minggu sekali, dan setiap pertemuan berlangsung antara 1 sampai 2 jam. *Hālaqah 'am* ini bertujuan untuk menggugah ketertarikan seseorang terhadap ide-ide HT dan diharapkan pada akhirnya akan bergabung dengan HT. Bisa dikatakan bahwa *hālaqah 'am* merupakan kegiatan awal merekrut anggota.

Untuk bisa menjadi anggota HTI, tidak cukup hanya berhenti mengikuti *hālaqah 'am*, tapi juga harus terlebih dahulu menjadi *darīs* (kader) dengan mengikuti *hālaqah darīs*. *Hālaqah 'am* merupakan tahapan pengkondisian atau standarisasi seseorang untuk menjadi *darīs*. Untuk menjadi *darīs*, seseorang harus memenuhi standar dalam pengetahuan syariah, *thaqafah*, akidah, dan perilakunya mencerminkan ketiga hal tersebut. Baru setelah *mushrif* menganggap calon *darīs* memenuhi standar tersebut, dia bisa menjadi *darīs*.

Sebagaimana dalam *hālaqah 'am*, seorang *darīs* (kader) juga harus mengikuti kajian dalam *hālaqah* yang dibina oleh seorang *mushrif*. Pembinaan *darīs* oleh *mushrif* dalam *hālaqah* ini sama dengan *hālaqah 'am*. Hanya saja dalam *hālaqah darīs*, materi *hālaqah* sudah ditentukan oleh Hizbut Tahrir yang terdiri dari empat kitab, yaitu *Nizām al-Islām*, *at-Takattul al-Hizbi*, *Mafāhim Hizb al-Tahrir*, dan *Min Muqawimat al-Nafsiyyah al-Islamiyyah*.

Selain mendalami keempat kitab di *hālaqah*-nya masing-masing yang hanya terdiri dari maksimal 5 orang, *darīs* juga harus mengikuti *hālaqah* sebulan sekali yang disebut *hālaqah murakkazah*. *Hālaqah* ini dihadiri oleh semua *darīs* yang bertujuan mendalami materi Hizbut Tahrir. *Hālaqah* ini merupakan forum tanya jawab dan semua *darīs* dipersilakan menanyakan apa saja yang ingin diketahui berkaitan dengan ide-ide Hizbut Tahrir.

Setelah keempat kitab tersebut selesai dikaji oleh *darīs* di bawah bimbingan *mushrif*, dan *mushrif* sudah menganggap bahwa *darīs* sudah layak untuk menjadi anggota HT, maka *darīs* akan ditanya oleh *mushrif* tentang kesediaannya untuk menjadi anggota partai (*hizb*). Menurut Yoyok, seorang *mushrif* menilai bahwa seorang *darīs* layak untuk menjadi anggota berdasarkan pada beberapa hal, seperti: 1) seorang *darīs* benar-benar memahami dan menyerap ide-ide Hizbut Tahrir secara mendarah daging, 2) seorang *darīs* memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam baik dalam beribadah maupun dalam pergaulan sehari-hari, 3) seorang *darīs* menunjukkan kesungguhan dalam mengemban dakwah dan merekrut anggota baru.

Menurut Yoyok, komitmen *daris* untuk bergabung dengan HTI dinyatakan dalam bentuk *qasam* (sumpah) yang diucapkan di depan ketua DPD 1 dan 2 pengurus lainnya berdasarkan rekomendasi *mushrif* dengan menyebut nama Allah berjanji untuk 1) menjalankan perintah syariah, 2) mengadopsi dan menetapkan ide-ide HT, dan 3) mengemban dakwah Islam.

Setelah seseorang menjadi anggota HTI, proses belajar terus berlanjut dengan mempelajari kitab yang telah di-*tabanni* (ditetapkan) dalam *halaqah-halaqah* HTI. Hanya saja kitab yang dipelajari di *halaqah hizb* (anggota) berbeda dengan kitab yang dipelajari dalam *halaqah daTiris*. Kitab tersebut sebanyak 19 buah. Dengan demikian, semua kitab yang di-*tabanni* HT berjumlah 23 judul yang terdiri dari 4 kitab untuk *halaqah daris* dan 19 kitab yang harus dipelajari oleh seseorang setelah menjadi anggota dalam *halaqah hizb* (anggota).

Sistem *halaqah* yang selalu berkembang dengan sistem sel mulai dari *halaqah 'am*, *halaqah da>ris*, sampai *halaqah hizb* memiliki fungsi yang sangat potensial bagi sebuah gerakan, di antaranya adalah: *pertama*, sebagai kawah candradimuka bagi pembinaan anggota secara efektif. Proses pembinaan yang dilakukan secara intensif dengan waktu yang sangat lama menyebabkan ide-ide HTI tidak hanya dipahami tapi juga diinternalisasi oleh anggota dan akhirnya menjadi semangat (motor penggerak) untuk berdakwah (eksternalisasi) dalam mewujudkan ide-ide HTI menjadi tatanan universal (objektivasi). *Kedua*, untuk menjaga ide, *thaqafah*, dan ideologi HTI agar selalu tertanam dalam diri anggota, bahkan ketika berdakwah di tengah-tengah pemikiran dan ideologi sekuler. *Ketiga*, sebagaimana layaknya sel yang selalu memperbanyak diri, *halaqah* seperti ini akan selalu berkembang tanpa henti.

Mobilisasi eksternal

Mobilisasi eksternal ini mulai dilakukan pada tahun 2000, setelah HTI mengadakan *Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah* di Jakarta yang menandai berakhirnya gerakan bawah tanah HTI menjadi gerakan yang mengusung penegakan syariah Islam dalam bingkai khilafah secara terbuka.

Mobilisasi eksternal dilakukan dengan melakukan beberapa aktivitas, yaitu, *pertama*, *tathqif-jama'ah* (pembinaan umum) untuk membina umat Islam secara umum melalui pengajian umum, seminar, dialog di berbagai tempat dan juga melakukan audiensi di beberapa kampus di Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesadaran tentang pentingnya dan wajibnya

penegakan syariah Islam dalam bingkai khilafah bagi masyarakat umum dan sekaligus sebagai sosialisasi ide-ide HTI dengan harapan bisa mengajak kepada masyarakat luas yang tertarik dengan HTI untuk bergabung.

Pembinaan kolektif yang paling semarak dan sering dilakukan adalah pembinaan di tingkat mahasiswa. HTI sudah menyebar ke hampir seluruh perguruan tinggi di Yogyakarta. Aktivistis HTI yang terdiri dari mahasiswa di beberapa kampus seperti UGM, UII, UMY dan UNY, mengadakan kajian rutin di kampus mereka masing-masing.

Kegiatan mahasiswa HTI di kampus-kampus tidak hanya melakukan pembinaan kolektif dengan hanya mengadakan kajian rutin. Mereka sangat kreatif dan pro-aktif menyosialisasikan gagasan-gagasan yang diusung HTI dengan mengadakan berbagai acara dan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa HTI UII. Pada tanggal 19 Februari sampai tanggal 19 Maret 2007, mahasiswa HTI UII mengadakan berbagai kegiatan yang terdiri dari *expo* (bazar buku dan pernak-pernik Islam serta pameran peradaban Islam), pemutaran video, bedah buku, dialog, diskusi lembaga, dan pelatihan kepemimpinan dakwah yang dikemas dalam acara *Road to Khilafah: Revitalisasi Peran Intelektual Muslim Menuju Indonesia Maju Bersyariah*.

Menurut Muslim, HTI mahasiswa UII juga sering aktif mengadakan audiensi ke pihak dekanat fakultas. HTI UII selama ini telah berhasil mengadakan audiensi ke Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknik Sipil dan Pembangunan (FTSP), dan Fakultas MIPA. Audiensi merupakan kunjungan resmi dari pihak HTI UII beserta pimpinan HTI DPD II Sleman, karena HTI UII masuk dalam wilayah kerja DPD II HTI Sleman, kepada pihak dekanat fakultas yang terdiri dari pimpinan fakultas, para dosen, dan karyawan. Dalam audiensi tersebut, pihak HTI mempresentasikan materi yang telah disiapkan mereka yang meliputi pengenalan tentang HTI dan sosialisasi gagasan-gagasan yang diusung HTI yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Audiensi juga dilakukan oleh HTI ke kampus-kampus lain, seperti Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, Pusat Studi Kelautan UGM, Pusat Studi Agama dan Lintas Agama UGM, Laboratorium Fakultas Hukum UMY dll.

Kedua, tahlab al-nus}rah (memobilisasi dukungan dan bantuan) dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang riil di tengah-tengah masyarakat, seperti melakukan kunjungan ke Makodim dan Mapolres Kota Yogyakarta. Menurut Yoyok dari kunjungan ini, diperoleh beberapa kesamaan pandang antara HTI dan TNI Kodim 0734 Yogyakarta, di antaranya

adalah sedang terjadi perang modern dalam rangka melanggengkan penjajahan modern, yaitu penjajahan ekonomi dan sosial budaya.

Proses penyusunan gerakan (framing process)

Dalam penyusunan proses gerakan (*framing process*), HTI melakukan berbagai penyebaran ide-ide dan prinsip-prinsip serta melakukan pertarungan wacana dan pemikiran dengan kelompok lain. Hal ini dilakukan dengan jalan melakukan pergolakan pemikiran (*Sira' al-Fikr*) dan perjuangan politik (*Kifah siyasi*). *Sira' al-Fikr* dan *Kifah siyasi* diikuti *tabanni masalahal-'ummah* (mengadopsi kemaslahatan umat) yang dilakukan dengan cara memilih sekaligus menetapkan sejumlah kemaslahatan umat demi melayani seluruh urusannya sesuai dengan syariah Islam. Dengan demikian, *tabanni masalahal-'ummah* merupakan solusi yang ditawarkan oleh HTI atas kebobrokan sistem kufur yang dikritik HTI melalui *Sira' al-Fikr* dan *Kifah siyasi*.

Pergolakan pemikiran (*Sira' al-Fikr*) dilakukan dengan menolak semua paham yang berasal dari Barat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Di antara paham yang ditolak oleh HTI adalah demokrasi, nasionalisme, kapitalisme, komunisme dan HAM. Demokrasi dianggapnya sebagai kufur karena menurutnya, dalam sistem demokrasi, manusia diberi wewenang untuk membuat hukum yaitu melalui wakil-wakil di DPR. Padahal menurut HTI, yang berhak membuat hukum hanyalah Allah, sedangkan manusia hanyalah melaksanakannya. Oleh karenanya, HTI secara kelembagaan tidak mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu dan secara personal, para aktivisnya juga tidak menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu.

Sedangkan perjuangan politik dilakukan dengan cara membongkar berbagai konspirasi negara-negara kafir yang mendominasi negeri-negeri Islam dan membebaskan umat dari segala penjajahan serta berjuang menentang para penguasa di negeri-negeri Islam dengan cara membongkar kejahatan mereka sekaligus menyampaikan kritik. Menurut HTI, *dedengkot* negara kapitalis Barat yang sampai saat ini terus menjajah negara-negara muslim dengan mengeruk kekayaan mereka bahkan melakukan invasi militer ke Irak dan Afganistan adalah AS beserta sekutunya dan menurut mereka Amerika juga selalu mengintervensi bahkan menjajah Indonesia dengan berbagai kedok investasi, seperti penambangan Freeport (*buletin al-Islam*, edisi 295) dan kasus Blok Cepu (Anonim, 2006).

Setelah mengkritisi dan menolak semua paham yang tidak Islami, termasuk paham-paham Barat yang saat ini sedang menghegemoni tatanan kehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia, HTI menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai krisis dengan menerapkan syariah Islam secara total yang meliputi seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, pemerintahan, pendidikan, hukum dan yang lainnya.

Dalam pandangan Dough MacAdam, dkk., proses penyusunan gerakan ini selalu menggunakan media. Jadi, pada saat melakukan pergolakan pemikiran, HTI menggunakan berbagai media baik cetak maupun elektronik sebagai sarana utamanya. Media cetak yang dijadikan sarana oleh HTI meliputi penerbitan berbagai buku HTI, majalah bulanan *al-Wa'i*, majalah *Khilafah*, *buletin al-Islam* yang terbit mingguan, dan berbagai *leaflet* yang disebarakan kepada masyarakat. HTI juga memanfaatkan media elektronik, yaitu internet dengan membuat berbagai website.

Setelah perjuangan HTI dengan ketiga kerangka strategi gerakan sukses dilakukan, yaitu 1) pemanfaatan peluang politik 2) mobilisasi, baik internal dengan cara *tathqif* maupun eksternal dengan melakukan *tathqif-jama'ah* (pembinaan kolektif) dan *talab al-nusrah* dan 3) penyusunan proses gerakan (propaganda) dengan melakukan pergolakan pemikiran (*sira' al-fikri*), perjuangan politik (*kifah siyasi*) dan *tabanni masalih al-'ummah*, maka tinggal mewujudkan cita-cita ideologisnya yaitu mengambil alih kekuasaan (*istilam al-hukmi*) untuk menegakkan syariah Islam dalam kerangka khilafah Islam. Namun, menurut aktivis-aktivis HTI, saat ini belum waktunya untuk melakukan *istilam al-hukmi* karena mayoritas umat Islam di Indonesia belum sadar akan pentingnya dan wajibnya menerapkan syariah Islam dalam bingkai negara khilafah.

Penutup

Perjuangan HTI untuk menegakkan syariah Islam dalam bingkai khilafah Islamiyah adalah bentuk perjuangan revolusioner. Jika merujuk pada kerangka gerakan sosial, maka gerakan HTI ini adalah gerakan revolusioner yang merupakan sintesis dari gerakan redemptif, alternatif, dan reformatif (*revolutionary social movements*) yang ingin secara komplet mengganti tatanan sosial lama dengan yang baru (Locher, 2002: 235-238). Tujuannya adalah transformasi masyarakat secara total, dengan menghancurkan pemerintahan yang ada beserta sistemnya yang terbukti rusak dan membawa kesengsaraan sistematis bagi umat.

Dalam konteks ini, dengan melihat pendapat Riesenbrodt dan Passion, (1993: 22), gerakan yang dilakukan HTI berarti berupaya melakukan penyelamatan (*salvation*) dan pembebasan umat dari sistem yang rusak dan kufur yang sudah mengakar dalam kehidupan di Indonesia. Upaya penyelamatan ini disertai kritik sosial terhadap berbagai penyakit sosial yang menimbulkan krisis dalam kehidupan umat. Oleh karena itu, HTI akan tumbuh subur dalam tatanan kehidupan yang *chaos*. HTI akan menemukan momentumnya di dalam kehidupan yang penuh dengan kemiskinan, kelaparan, ketimpangan, ketidakadilan, korupsi dan semua bentuk kesewenang-wenangan. Begitu juga sebaliknya, HTI kesulitan untuk menjadi besar di negara-negara yang penuh dengan kemakmuran dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Anonim. *Atha' Abu Ar-Rasytah: Amir Hizbut Tahrir Saat Ini*, dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alwaie&id=345>, 2007.
- Anonim. *Menelisk Kecurangan Dalam Joa Blok Cepu* dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=analisis&id=37>, 2006.
- Anonim. *Mengenal Syaikh Taqiyuddin An-Nabhan, Pendiri Hizbut Tahrir*, <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alwaie&id=286>, t.th.a.
- Anonim. *Syaikh Abdul Qadim Zallum Pengganti Terbaik Bagi Kepemimpinan Hizb Sebelumnya*, <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alwaie&id=326>, t.th.b.
- Abdurrahman, Hafidz. *Islam Politik dan Spiritual*. Jakarta: Wadi Press, 2002.
- Afadlal dkk. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- al-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*. Cet. ke-1. Bangil: Al-Izzah, 1996.
- al-Nabhani, Taqiyuddin. *Mafahim Hizbut Tahrir*. Diterjemahkan oleh Abdullah, cet. ke-2. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2006.
- Anonim. *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Islam Ideologis*. Diterjemahkan oleh Abu Afif, cet. ke-3. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2002.
- Locher, David A. *Collective Behaviour*. New Jersey: Prentice Hall, 2002.
- McAdam, Doug, et.al. (ed.). *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Mirsel, Robert. *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2004.

Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2005.

Riesenbrodt, Martin dan Passion, Pious. *The Emerge of Modern Fundamentalism in the United State and Iran*. Berkeley: University of California Press, 1993.

Tahrir, Hizbut. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*. Diterjemahkan oleh Yahya A.R. Cet. ke-1. Jakarta: HTI Pres, 2006.

Usman, Sunyoto. "Agama dan Gerakan Sosial di Indonesia Pasca Orde Baru". *Makalah* tidak diterbitkan, 2006.

Wawancara:

Bukhori, ST., aktivis HTI UII generasi awal dan alumni UII, pada hari senin, tanggal 25 Desember 2006.

Muslim, aktivis HTI, pada hari senin, tanggal 25 Desember 2006

Prasetyo, Yoyok Tindy, ST., humas HTI DPD I DIY, pada tanggal 10 Januari dan 12 Maret 2007.

Supriyadi, Ir. H. M. Rasyid, M. SI., ketua DPD I DIY, pada tanggal 11 Januari 2007.

Yusanto, Muhammad Ismail, Juru bicara HTI, pada tanggal 10 Maret 2007